



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Siti Noor Komariah, bertempat tinggal di Jalan Bengaris VII Rt.004 Rw.003
Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

Langgeng Pujayana : bertempat tinggal di Jalan Bengaris VII Rt.004 Rw.003
Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota
Palangka Raya, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN PIK telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat meminjam uang senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan tujuan untuk modal usaha disertai kwitansi tertanggal 20 Oktober 2016 yang disepakati oleh Penggugat dan ditanda tangani oleh Tergugat;
2. Bahwa atas Pinjaman uang senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tersebut Tergugat menjanjikan akan membagikan hasil keuntungan dari usaha Tergugat sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan terpisah dari uang pengembalian pinjaman;
3. Bahwa Tergugat kembali meminjam uang senilai Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan tujuan untuk tambahan modal usaha disertai kwitansi tertanggal 1 Desember 2016 yang disepakati oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat;
4. Bahwa total dari keseluruhan uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat adalah senilai Rp.14.000.000(Empat Belas Juta Rupiah);

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas total dari keseluruhan uang pinjaman tersebut Tergugat menjanjikan akan menambahkan bagi hasil keuntungan dari usaha Tergugat sehingga menjadi senilai Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan terpisah dari uang pengembalian pinjaman;
6. Bahwa berselang 10 (Sepuluh) bulan kemudian, usaha yang dijalani Tergugat mengalami masalah sehingga pembayaran uang bagi hasil usaha pun mulai tidak diberikan kepada Penggugat;
7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat kemudian ingin meminta pengembalian uang pinjaman kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat masih belum dapat menyanggupi dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ketika memiliki uang;
8. Bahwa Penggugat telah berinisiatif baik memberikan keringanan pengembalian uang pinjaman kepada Tergugat yaitu dapat dilakukan dengan cara dicicil;
9. Bahwa Tergugat hanya 2 (Dua) kali membayarkan cicilan pengembalian uang pinjaman dengan total senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu) dengan rincian :
 - Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada tanggal 9 April 2021,;
 - Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan pada tanggal 29 April 2021;
10. Bahwa Tergugat membuat perjanjian akan membayarkan uang Pinjaman senilai Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat dan akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2022 disertai dengan perjanjian tertulis;
11. Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022 Tergugat masih belum menunjukan itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat juga pernah meminta tolong kepada Ketua RT 01 Kelurahan Tanjung Pinang dan Babinsa dari Polsek Pahandut untuk memediasi guna menyelesaikan masalah ini namun pada saat di mediasi Tergugat juga tidak menunjukan itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut;
13. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran secara tertulis kepada Tergugat yang telah diketahui oleh Ketua RT 01 Kelurahan Tanjung Pinang, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa uang yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat merupakan uang yang Penggugat peroleh dari lembaga Pembiayaan yang pokok pinjaman dan bunga nya telah Penggugat lunasi;
15. Bahwa mengingat dengan tidak dilaksakannya prestasi atas kewajiban dari Tergugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi;
16. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Pokok pinjamanRp 14.000.000;
 - Dikurangi total cicilan yang telah dibayarkan Rp.500.000;

Total kerugianRp.13.500.000;

(Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat di atas, maka kiranya Bapak Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui majelis Hakimnya untuk memanggil Tergugat pada sebuah persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat Tergugat
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah ingkar janji (Wanprestasi).;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.13.500.000 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai pada dan seketika tanpa syarat apapun.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang Dwangsang sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan Hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Ketua Pengadilan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain agar berkenan memberikan Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Memang Tergugat ada pinjam uang Hj.Siti N sebesar 8.000 dan 6.000 total Rp.14.000.000,00 tujuan hutang untuk kerjasama/menanam modal usaha pengiriman barang ;
2. Selama pekerjaan Tergugat lancar setiap bulan Tergugat kasih uang bagi hasil sebesar Rp.2.500.000,00 selama hampir 4 pertahun lebih kurang lebih duwit Tergugat sudah masuk ke Hj.Siti sebesar Rp.30.000.000,00 ;
3. Ditengah perjalanan kita bekerja Tergugat mengalami kebangkrutan karena saat itu Tergugat kalah dalam suatu proyek kerja, kerugian pun sangat banyak hampir Rp.100.000.000,00, tetapi itu Tergugat tanggung sendiri dan tidak meminta ke Hj. Siti ;
4. Untuk mengembalikan kerugian tersebut, Tergugat berhutang uang rentenir dan koperasi, akhirnya bertahun-tahun Tergugat harus menggali lobang nutup lobang sampai sekarang pun masih banyak yang harus Tergugat bayar ;
5. Bukannya Tergugat tidak mau bayar, kemarin ada pertemuan dengan RT, Tergugat minta waktu sekitar 2 tahun untuk melunasinya tapi Haji tidak mau ;
6. Tergugat pernah menjanjikan bayar Rp.8.000.000,00 Tergugat bayar bulan Januari, karena saat itu ada orang yang mau kirim barang berjumlah besar dan Tergugat dapat untung lumayan juga, tetapi setelah 2 minggu berlalu orang yang mau kirim barang, gak jadi kirim karena barang langsung dikirim tidak pakai agen lagi jadi gagal pengiriman ke Tergugat ;
7. Sewaktu ada Pak RT dan orang Polsek datang kerumah, kenapa sampai Tergugat memaki atau bicara tidak baik karena saat itu hanya Tergugat ngomong, bisa kah bantu sedikit aja kerugian Tergugat kemarin karena kan kita bagi hasil, ternyata dijawabnya tidak mau membantu sama sekali, nah disitulah Tergugat mulai emosi, karena Tergugat merasa Hj. Sudah menerima hasil dari kerja sama ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pernah juga ada somasi 1 dari Haji minta dikembalikan uangnya dalam tempo 1 bulan. Tergugat tidak bisa bayar karena tidak punya uang sebanyak itu dan suami juga kerjanya buruh lepas ;
9. Untuk modal Haji, Tergugat pasti bayar tapi Tergugat minta waktu untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan Pembuktian. Namun dalam persidangan Penggugat berkehendak membuktikan gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi Pertama dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Januari 2022, bermeterai cukup, ditandai bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwintasi uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Hj.Noor Komariah tertanggal 1 Desember 2016 untuk biaya pengiriman barang dari Bandara”, bermeterai cukup, ditandai bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwintasi uang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Hj.Noor Komariah tertanggal 24 Oktober 2016 untuk biaya pengiriman barang dari Bandara”, bermeterai cukup, ditandai bukti P.3;
4. Foto copy sesuai aslinya kartu Keluarga Penggugat Nomor 6271012101140009, tertanggal 15 April 2016, bermeterai cukup, ditandai P.4;
5. Foto copy sesuai aslinya tanggal Penagihan Penggugat kepada Tergugat via chat WA, bermeterai cukup, ditandai P.5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Noor Komariah, bermeterai cukup, ditandai P.6;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Sujari, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi pernah mendengar Penggugat meminjamkan uang kepada orang lain dan Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui waktunya Penggugat meminjamkan uang kepada Penggugat dan keperluan uang juga tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat yang berkaitan dengan pinjaman;
- Bahwa setahu Saksi rencana Penggugat uang akan digunakan untuk memperbaiki rumah ;

2. Saksi Supriono, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan Saksi selaku ketua RT;
- Bahwa selaku Ketua RT pernah mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan melakukan 3 (tiga) kali pertemuan ;
- Bahwa waktu mediasi Saksi mendengar Penggugat menjelaskan telah menyerahkan uang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan kedua sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, Saksi memberi solusi agar Tergugat membayar dengan mengansur, namun Penggugat meminta uang dikembalikan tunai, dan saat itu Tergugat tidak sanggup dan Tergugat pernah menawarkan rumah dan isinya sebagai jaminan namun Penggugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tersebut dimana para pihak yang telah mengikatkan dirinya tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka orang tersebut melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi memiliki empat kriteria yaitu apabila tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, adapaun akibat hukum atau sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua) Penggugat yaitu menyatakan sah perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya di persidangan telah mengakui dan tidak menyangkal, bahwa Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat dan dalam kwitansi tersebut tertulis kalau Tergugat akan membayar hutang kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan tidak mengetahui secara langsung kalau Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat, hanya mendengar dari Penggugat setelah memberitahu. Dengan demikian maka menurut Hakim berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3. dan bukti saksi-saksi telah bersesuaian dan telah dengan diakuinya oleh Tergugat dalam jawabannya kalau telah meminjam kepada Penggugat sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) maka,



menurut Hakim petitem poin 2 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitem poin ke-3 (tiga) Penggugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa kwitansi penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, diketahui bahwa untuk yang pertama Tergugat ada menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2016 dan yang kedua Tergugat menerima uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2016, disebutkan pula bahwa dalam kwitansi tersebut jangka waktu kesanggupan Tergugat akan membayar kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022. Oleh karena sampai dengan tanggal 10 Januari 2022, Tergugat belum juga membayar pinjamannya yang telah diberikan oleh Penggugat, maka Tergugat memberikan teguran atau somasi kepada Tergugat tertanggal 19 Januari 2022 agar menyelesaikan atau membayar hutangnya kepada Penggugat (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain upaya teguran atau somasi tersebut, pihak Penggugat berusaha mencari jalan atau cara agar Tergugat menyelesaikan atau membayar hutangnya, dengan jalan meminta tolong kepada Ketua RT yaitu saksi Supriono melakukan mediasi agar Tergugat bersedia membayar hutang tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Supriono selaku ketua RT dengan melakukan 3 (tiga) kali pertemuan dan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, Saksi Supriono memberi solusi agar Tergugat membayar dengan mengansur, namun Penggugat meminta uang dikembalikan tunai, dan saat itu Tergugat tidak sanggup dan Tergugat pernah menawarkan rumah dan isinya sebagai jaminan namun Penggugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui pernah menjanjikan akan membayar di bulan Januari 2022, karena saat itu Tergugat akan ada orang yang mengirim barang besar sehingga akan mendapatkan keuntungan, namun ternyata setelah 2 minggu tidak ada kabar lagi, sehingga Tergugat tidak jadi dapat keuntungan. Selanjutnya pada saat pertemuan dengan Ketua RT Tergugat meminta waktu kelonggaran kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun karena tidak ada uang untuk membayar, yang disebabkan usaha Tergugat mengalami kebangkrutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kwitansi berupa P-2 jangka waktu pembayaran hutang 10 Januari 2022, serta bukti P-1 berupa peringatan atau somasi kepada Tergugat, kemudian dihubungkan dengan jawaban Tergugat belum bisa membayar hutang kepada Penggugat dan meminta waktu lagi 2 (dua) tahun. Dan juga keterangan saksi Supriono kalau Tergugat saat itu tidak sanggup membayar secara tunai. Bila dihubungkan dengan pengertian Wanprestasi yang telah dipertimbangkan oleh Hakim diatas, maka Hakim berpendapat Tergugat dengan tidak membayar pinjamannya atau hutangnya kepada Penggugat tepat waktu sesuai yang disepakati dan telah mendapatkan peringatan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, oleh karenanya petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 4 maupun posita gugatan menuntut agar Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah pinjaman pokok sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikurangi yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian maka wajar apabila Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), maka petitum poin ke-4 mengenai Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-5 berupa tuntutan pembayaran uang paksa/dwangsom Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 791/K/SIP/1972 yang mengandung kaidah bahwa tuntutan uang paksa/dwangsom tidak berlaku untuk tuntutan untuk membayar sejumlah uang. Dalam perkara a quo pokok gugatan adalah untuk membayar sejumlah uang. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka tuntutan uang paksa/dwangsom cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum/bagian yang lain dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dengan demikian terhadap petitum poin ke-6 dapatlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolahkan selain dan selebihnya;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan sah berdasarkan hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah ingkar janji/Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lianova, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lianova, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. PNB	Rp. 60.000,00
5. Panggilan	Rp. 200.000,00
Jumlah	Rp. 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Plk